

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab diatas maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta film pada *platform digital* berbayar terhadap penyebaran dan penayangan film secara ilegal berdasarkan undang-undang nomer 28 tahun 2014 adalah memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta yang berupa hak moral dan hak ekonomi yang telah dituangkan di dalam pasal 2 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan kegiatan penyebaran dan penayangan film *Platform digital* berbayar yaitu Netflix melalui sosial media maupun situs perfilman ilegal sudah sangat jelas melanggar hak eksklusif tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh aplikasi Netflix dalam hal menindaklanjuti adanya pelanggaran hak cipta yaitu perlindungan secara internal dan eksternal. Selain itu, negara juga memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta guna untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
2. Adapun akibat hukum terberat yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran hak cipta ini adalah hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dengan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00. Maraknya pelanggaran hak cipta film melalui media maya mendapatkan perhatian khusus karena dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk tidak memuat informasi yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) PP PST penyelenggara sistem elektronik dapat dijatuhi sanksi administratif bilamana melanggar ketentuan undang-undang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seyogyanya pemerintah lebih memberikan pengawasan yang ketat terhadap perlindungan hak cipta dan karya cipta film di media elektronik, khusus nya

pada media sosial dan situs streaming ilegal karena dengan kemajuan teknologi saat ini menyebabkan pembajakan film semakin bervariasi.

2. Seyogyanya dapat memperbaiki sistem pengusutan masalah mengenai hak cipta film, karena pelanggaran bersifat delik aduan bukan delik umum, akibatnya aparat penegak hukum ruang lingkupnya terbatas yang mana pelanggaran hanya dapat diproses apabila pihak yang mengalami kerugian melakukan laporan dan penerapkan sanksi kepada pelaku pembajakan film harus tepat dan memberatkan agar menimbulkan efek jera.